



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. N a m a : **HALIKA Binti COLLENG;**
2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Lasirau Desa Sani-sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : IRT;

Terdakwa Halika Binti Colleng ditahan dalam tahanan Kota oleh : -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 91/Pid.B/2020/PN Kka tanggal 5 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2020/PN Kka tanggal 5 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **HALIKA Binti COLLENG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan kualifikasi "**Penadahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang memutuskan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa Percobaan selama **6 (Enam) Bulan**;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Merek Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9781 BB, Dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5FK14073 dan Nomor Mesin : 4D34T-15214; -----
- 1 (Satu) Karung Pupuk Merek UREA; -----
- 3 (Tiga) Karung Pupuk Merek Ponska; -----
- 2 (Dua) Karung Pupuk Merek ZA; -----
- 1 (Satu) Lembar Rekapan F5 2019 CV. Sandang Murah; -----
- 3 (Tiga) Blok Nota Distributor CV. Sandang Murah; -----

Dikembalikan kepada saksi H. IMAM SUBAWI yang merupakan pemilik toko Sandang Murah; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan

Halaman 2 dari 23. Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-37/P.3.12/Epp.2/06/2020 tertanggal 3 Juni 2020 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa HALIKA Binti COLLENG pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sani-sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

➤ Berawal dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Burhan Bin DG. Ewa (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara mengambil Pupuk di dalam Gudang Toko Sandang Murah milik saksi H. IMAM SUBAWI sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020, berupa Pupuk jenis/merk UREA, PONSKA, ZA, dan SP36;

➤ Bahwa kemudian secara berturut-turut sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, saksi Didi, saksi Rahman, saksi Alfiandi, dan saksi Burhan menjual pupuk-pupuk tersebut kepada Terdakwa dengan harga :

Halaman 3 dari 23. Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pupuk jenis/merk UREA per sak dengan harga Rp. 70.000,-;

- Pupuk jenis/merk PHONSKA per sak dengan harga Rp. 90.000,-;

- Pupuk jenis/merk ZA per sak dengan harga Rp. 50.000,- s/d Rp. 60.000,-

- Pupuk jenis/merk SP36 per sak dengan harga Rp. 70.000,-;

➤ Bahwa harga pasaran atau harga toko terhadap Pupuk jenis/merk UREA, PHONSKA, ZA dan SP36 adalah :

- Pupuk jenis/merk UREA per sak harganya Rp. 90.000,-;

- Pupuk jenis/merk PHONSKA per sak harganya Rp. 115.000,-;

- Pupuk jenis/merk ZA per sak harganya Rp. 70.000,-;

- Pupuk jenis/merk SP36 per sak harganya Rp. 100.000,-;

➤ Bahwa Terdakwa membeli pupuk-pupuk yang diduga sebagai barang hasil Kejahatan sejak bulan Agustus 2019, bulan September 2019, bulan Oktober 2019, bulan November 2019 dan bulan Desember 2019 yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sani-sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa berawal pada bulan Agustus tahun 2019, saksi Didi, saksi Rahman, saksi Alfiandi dan saksi Burhan mendatangi rumah Terdakwa, kemudian saksi Didi mengatakan kepada Terdakwa "ada lebihnya pupuk ku aji, kita belimi", kemudian Terdakwa menjawab, "kalau ada saya beli", kemudian saksi Didi menurunkan pupuk yang dibawanya, kemudian sejak saat itu, saksi Didi, saksi Rahman, saksi Alfiandi dan saksi Burhan sering membawakan Terdakwa pupuk dengan jumlah yang tidak menentu hingga bulan Desember 2019, dan sejak saat itu Terdakwa membeli pupuk yang dibawa oleh saksi Didi, saksi Rahman, saksi Alfiandi dan saksi Burhan sampai dengan bulan Desember 2019; -----

➤ Bahwa sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, Terdakwa telah membeli pupuk dari saksi Didi, saksi Rahman, saksi

Halaman 4 dari 23. Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfiandi dan saksi Burhan kurang lebih sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) sak; -----

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pupuk-pupuk tersebut dari saksi Didi, saksi Rahman, saksi Alfiandi dan saksi Burhan tersebut adalah untuk digunakan sendiri; -----
- Bahwa Terdakwa tertarik membeli pupuk yang ditawarkan/dijual oleh saksi Didi, saksi Rahman, saksi Alfiandi dan saksi Burhan karena Terdakwa membutuhkannya untuk kebun milik Terdakwa dan karena harganya juga lebih murah dari harga toko; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembelian pupuk hasil kejahatan jenis/merk UREA, PONSKA, ZA, dan SP36 dari saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Rahman Alias Bejo, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Burhan dengan harga yang tidak wajar, maka saksi H. Imam Subawi mengalami kerugian materil; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo, Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi H. IMAM SUBAWI Alias H. IMAM Bin PARTO JAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa awalnya saksi kehilangan pupuk jenis Urea, Ponska, ZA dan SP36, kehilangan tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 di Gudang Toko Sandang murah milik saksi di Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka; ----
- Bahwa yang mengambil pupuk milik saksi adalah saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma;

➤ Bahwa saksi tahu bahwa yang mengambil pupuk milik saksi adalah saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma dari laporan salah seorang karyawan saksi;

➤ Bahwa Pupuk milik saksi yang hilang sekitar 12,5 (Dua Belas Koma Lima) Ton atau sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) sak;

➤ Bahwa saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma menjual sebagian pupuk tersebut kepada Terdakwa;

➤ Bahwa Terdakwa sebelumnya sering membeli pupuk di Toko milik saksi;

➤ Bahwa saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma bekerja Toko milik saksi sebagai karyawan bongkar muat dan sopir;

➤ Bahwa pupuk tersebut persak beratnya masing-masing 50 Kg dengan harga pupuk Urea Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), pupuk Ponska Rp. 115.000,- (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah), pupuk ZA Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan pupuk SP36 Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

➤ Bahwa pupuk tersebut persaknya saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma menjual kepada Terdakwa dengan harga : pupuk Urea Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), pupuk Ponska Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), pupuk ZA Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan pupuk SP36 Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah);

➤ Bahwa saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma tidak mendapat izin dari saksi untuk menjual pupuk tersebut kepada Terdakwa;

➤ Bahwa saksi mengalami kerugian dirugikan akibat penjualan tersebut; -

Halaman 6 dari 23. Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi bahwa telah membeli pupuk langsung dari saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma; -----

➤ Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan nota barang yang masuk dan barang yang keluar sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 dari Sdri. Suryani Alias Ani dan Sdri. Fatma Alias Cece ternyata ada selisih jumlah barang masuk dan keluar sehingga saksi mencari tahu kemana hilangnya barang tersebut; -----

➤ Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak pupuk yang dijual oleh saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma kepada Terdakwa; -----

➤ Bahwa Terdakwa merupakan pedagang hasil bumi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi DIDI ALIASDA Alias DIDI Bin ABDUL ASIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi pernah menjual pupuk milik saksi H. Imam Subawi kepada Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi telah melakukan penjualan pupuk tersebut sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2019 dengan waktu yang berbeda-beda kepada Terdakwa yang tinggal di Desa Sani-sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka; -----

Halaman 7 dari 23. Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjual pupuk tersebut bersama dengan saksi Burhan Bin Dg Ewa;
-
- Bahwa saksi menjual pupuk tersebut sebanyak 4 (Empat) kali;
-
- Bahwa pengantaran Pertama di bulan Agustus sebanyak 10 (Sepuluh) sak, Pengantaran Kedua di bulan Oktober sebanyak 10 (Sepuluh) sak, Pengantaran Ketiga di bulan November sebanyak 5 (Lima) sak, dan Pengantaran Keempat di bulan Desember sebanyak 10 (Sepuluh) sak, jadi totalnya sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) sak;
-
- Bahwa pupuk yang diambil oleh saksi bersama dengan saksi Burhan Bin Dg Ewa adalah jenis pupuk Urea, Ponska, Za dan SP36; ---
- Bahwa harga untuk pupuk Urea sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), pupuk Ponska sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), pupuk ZA sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pupuk SP36 sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah); -----
- Bahwa harga tersebut dibawah harga normal apabila membeli di Toko secara langsung;
-
- Bahwa harga normalnya persak ialah harga pupuk Urea Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), pupuk Ponska Rp. 115.000,- (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah), pupuk ZA Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan pupuk SP36 Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa awalnya saksi menerima nota dari pemilik toko Sandang Murah untuk mengantarkan pupuk ke kios-kios yang telah memesan ke Toko kemudian saksi menyuruh saksi Burhan untuk menaikkan pupuk tersebut ke mobil dengan melebihi dari jumlah yang seharusnya yang sesuai dengan nota pemesanan kemudian setelah mengantar pesanan tersebut ke kios-kios, saksi datang kepada Terdakwa dan menawarkan pupuk tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada kelebihan pupuk lalu Terdakwa membeli pupuk tersebut; ----
- Bahwa saksi menjual pupuk tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik toko (saksi H. Imam Subawi); -----
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada saksi ketika saksi menawarkan pupuk tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga Toko; -----



➤ Bahwa yang menentukan harga pupuk tersebut ketika saksi menjual kepada Terdakwa ialah saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. Saksi RAHMAN Alias BEJO Bin LAMMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa saksi pernah menjual pupuk milik saksi H. Imam Subawi kepada Terdakwa;

➤ Bahwa saksi telah melakukan penjualan pupuk tersebut di bulan Agustus 2019 kepada Terdakwa yang tinggal di Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa saksi menjual pupuk tersebut bersama dengan saksi Alfiandi; ---

➤ Bahwa saksi menjual pupuk tersebut 1 (Satu) kali sebanyak 7 (Tujuh) sak kepada Terdakwa;

➤ Bahwa pupuk yang diambil oleh saksi bersama dengan saksi Alfiandi adalah jenis pupuk Urea, Ponska, Za dan SP36;

➤ Bahwa harga untuk pupuk Urea sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), pupuk Ponska sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), pupuk ZA sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pupuk SP36 sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah); -----



➤ Bahwa harga tersebut dibawah harga normal apabila membeli di Toko secara langsung;

➤ Bahwa harga normalnya persak ialah harga pupuk Urea Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), pupuk Ponska Rp. 115.000,- (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah), pupuk ZA Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan pupuk SP36 Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

➤ Bahwa awalnya saksi menerima nota dari pemilik toko Sandang Murah untuk mengantarkan pupuk ke kios-kios yang telah memesan ke Toko kemudian saksi menyuruh saksi Burhan untuk menaikkan pupuk tersebut ke mobil dengan melebihi 7 (Tujuh) sak dari jumlah yang seharusnya yang sesuai dengan nota pemesanan kemudian setelah mengantar pesanan tersebut ke kios-kios, saksi datang kepada Terdakwa dan menawarkan pupuk tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada kelebihan pupuk lalu Terdakwa membeli pupuk tersebut; -----

➤ Bahwa saksi menjual pupuk tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik toko (saksi H. Imam Subawi); -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada saksi ketika saksi menawarkan pupuk tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga Toko; -----

➤ Bahwa yang menentukan harga pupuk tersebut ketika saksi menjual kepada Terdakwa ialah saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

4. Saksi ALFIANDI Alia ANDI Bin AMBO TANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa saksi pernah menjual pupuk milik saksi H. Imam Subawi kepada _____ Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penjualan pupuk tersebut di bulan Agustus 2019 kepada Terdakwa yang tinggal di Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa saksi menjual pupuk tersebut bersama dengan saksi Rahman Alias Bejo;
- Bahwa saksi menjual pupuk tersebut 1 (Satu) kali sebanyak 7 (Tujuh) sak kepada Terdakwa;
- Bahwa pupuk yang diambil oleh oleh saksi bersama dengan saksi Alfiandi adalah jenis pupuk Urea, Ponska, Za dan SP36; -----
- Bahwa harga untuk pupuk Urea sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), pupuk Ponska sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), pupuk ZA sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pupuk SP36 sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah); -----
- Bahwa harga tersebut dibawah harga normal apabila membeli di _____ Toko secara langsung;
- Bahwa harga normalnya persak ialah harga pupuk Urea Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), pupuk Ponska Rp. 115.000,- (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah), pupuk ZA Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan pupuk SP36 Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa awalnya saksi menerima nota dari pemilik toko Sandang Murah untuk mengantarkan pupuk ke kios-kios yang telah memesan ke Toko kemudian saksi menyuruh saksi Burhan untuk menaikkan pupuk tersebut ke mobil dengan melebihi 7 (Tujuh) sak dari jumlah yang seharusnya yang sesuai dengan nota pemesanan kemudian setelah mengantar pesanan tersebut ke kios-kios, saksi datang kepada Terdakwa dan menawarkan pupuk tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada kelebihan pupuk lalu Terdakwa membeli pupuk tersebut; -----
- Bahwa saksi menjual pupuk tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik toko (saksi H. Imam Subawi); -----



➤ Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada saksi ketika saksi menawarkan pupuk tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga Toko; -----

➤ Bahwa yang menentukan harga pupuk tersebut ketika saksi menjual kepada Terdakwa ialah saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

5. **Saksi BURHAN Bin Dg. EWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa saksi pernah menjual pupuk milik saksi H. Imam Subawi kepada Terdakwa;

➤ Bahwa saksi telah melakukan penjualan pupuk tersebut sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2019 dengan waktu yang berbeda-beda kepada Terdakwa yang tinggal di Desa Sani-sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa saksi menjual pupuk tersebut bersama dengan saksi Didi Aliasda Alias Didi;

➤ Bahwa saksi menjual pupuk tersebut sebanyak 4 (Empat) kali;

➤ Bahwa pengantaran Pertama di bulan Agustus sebanyak 10 (Sepuluh) sak, Pengantaran Kedua di bulan Oktober sebanyak 10 (Sepuluh) sak, Pengantaran Ketiga di bulan November sebanyak 5 (Lima) sak, dan Pengantaran Keempat di bulan Desember sebanyak 10 (Sepuluh) sak, jadi totalnya sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) sak;



➤ Bahwa pupuk yang diambil oleh saksi bersama dengan saksi Alfiandi adalah jenis pupuk Urea, Ponska, Za dan SP36;

➤ Bahwa harga untuk pupuk Urea sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), pupuk Ponska sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), pupuk ZA sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pupuk SP36 sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa harga tersebut dibawah harga normal apabila membeli di Toko secara langsung;

➤ Bahwa harga normalnya persak ialah harga pupuk Urea Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), pupuk Ponska Rp. 115.000,- (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah), pupuk ZA Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan pupuk SP36 Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa awalnya saksi menerima nota dari pemilik toko Sandang Murah untuk mengantarkan pupuk ke kios-kios yang telah memesan ke Toko kemudian saksi menyuruh saksi Burhan untuk menaikkan pupuk tersebut ke mobil dengan melebihi dari jumlah yang seharusnya yang sesuai dengan nota pemesanan kemudian setelah mengantar pesanan tersebut ke kios-kios, saksi datang kepada Terdakwa dan menawarkan pupuk tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada kelebihan pupuk lalu Terdakwa membeli pupuk tersebut; ----

➤ Bahwa saksi menjual pupuk tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik toko (saksi H. Imam Subawi); -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada saksi ketika saksi menawarkan pupuk tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga Toko; -----

➤ Bahwa yang menentukan harga pupuk tersebut ketika saksi menjual kepada Terdakwa ialah saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----

➤ Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara membeli pupuk hasil curian yang dilakukan oleh saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma; -----

➤ Bahwa Terdakwa membeli pupuk tersebut sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2019 dengan waktu yang berbeda-beda di rumah saksi di Desa Sani-sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka; --

➤ Bahwa pupuk tersebut dijual oleh saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma kepada Terdakwa dengan alasan karena kelebihan muatan; ---

➤ Bahwa pupuk yang Terdakwa beli yakni jenis pupuk Urea, Ponska, SP36 dan ZA;

➤ Bahwa saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma membawakan pupuk kepada Terdakwa sebanyak 5 (Lima) kali dengan waktu yang berbeda-beda; -----

➤ Bahwa jumlah keseluruhan pupuk yang dijual oleh saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma kepada Terdakwa sekitar 66 (Enam Puluh Enam) sak; -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak curiga karena alasan saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma adalah kelebihan muatan; -----

➤ Bahwa harga pupuk yang Terdakwa beli dari saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma untuk pupuk Urea Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), pupuk ZA Rp. 55.000,- (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), pupuk SP36 Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan pupuk Ponska Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa Terdakwa tahu pupuk yang dibeli dari saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma tersebut dibawah harga normal; -----

Halaman 14 dari 23. Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya kenapa harga pupuk tersebut dibawah harga normal; -----
- Bahwa saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma membawakan pupuk tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan mobil Dump Truck Merek Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9781 BB; -
- Bahwa setiap bulan Terdakwa membutuhkan sekitar 20 (Dua Puluh) sak pupuk; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta diantarkan pupuk oleh saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma akan tetapi merekalah yang menawarkan langsung ke rumah Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi H. Imam Subawi; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pupuk-pupuk tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa memupuk tanaman dan tambak milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Merek Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9781 BB, Dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5FK14073 dan Nomor Mesin : 4D34T-15214; -----
- 1 (Satu) Karung Pupuk Merek UREA; -----
- 3 (Tiga) Karung Pupuk Merek Ponska; -----
- 2 (Dua) Karung Pupuk Merek ZA; -----
- 1 (Satu) Lembar Rekapan F5 2019 CV. Sandang Murah; -----
- 3 (Tiga) Blok Nota Distributor CV. Sandang Murah; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

➤ Bahwa sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2019 dengan waktu yang berbeda-beda di rumah saksi di Desa Sani-sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah membeli pupuk dari saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) sak;

➤ Bahwa pupuk yang Terdakwa beli dari saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma jenis Urea Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), pupuk jenis ZA Rp. 55.000,- (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), pupuk jenis SP36 Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan pupuk jenis Ponska Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa Terdakwa membeli pupuk dari saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma sebanyak 5 (Lima) kali dengan waktu yang berbeda-beda;

➤ Bahwa pupuk tersebut adalah milik saksi H. Imam Subawi yang diambil tanpa seijin saksi H. Imam Subawi; -----

➤ Bahwa pupuk tersebut oleh Terdakwa hendak digunakan untuk keperluan memupuk kebun cengkeh dan tambak dan Terdakwa mendapat keuntungan karena Terdakwa menjual hasil panen kebun dan tambak miliknya; -----

➤ Bahwa Terdakwa mau membeli pupuk-pupuk tersebut karena harganya agak murah dan Terdakwa ingin menggunakannya untuk memupuk kebun cengkeh dan tambak milik Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----



Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidanayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ----

1. **Membeli, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;** ----
2. **Yang Diketuainya atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan;** -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **Membeli, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;** ----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah unsur ini dan komponen unsur alternatif tersebut harus ditujukan kepada suatu barang, sedangkan yang diartikan sebagai barang adalah suatu benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2019 dengan waktu yang berbeda-beda di rumah saksi di Desa Sani-sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah membeli pupuk dari saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) sak dengan harga masing-masing untuk jenis Urea Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), pupuk jenis ZA Rp. 55.000,- (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), pupuk jenis SP36 Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan pupuk jenis Ponska Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), oleh karena Terdakwa merasa harga tersebut agak murah dan Terdakwa berkehendak membeli karena akan digunakan untuk memupuk kebun cengkeh dan tambak milik Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa pupuk-pupuk tersebut merupakan bahan yang digunakan untuk membantu pertumbuhan tanaman dan perkembangan udang dan untuk mendapatkannya harus ditukar dengan sejumlah uang, karenanya pupuk termasuk kategori barang, oleh karena pupuk tergolong



barang, maka apa yang dilakukan Terdakwa dengan membeli pupuk tersebut yang selanjutnya oleh Terdakwa akan gunakan untuk memupuk tanaman cengkeh dan tambak udang, sehingga Terdakwa telah mendapat keuntungan. Hal ini berarti Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian pupuk tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak untuk mendapat untung merupakan salah satu komponen unsur ini, maka dengan terbuktinya komponen tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **Yang Diketuinya atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Dari** **Kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah si pelaku harus mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga atau mencurigai bahwa barang yang dibelinya tersebut merupakan suatu barang yang diperoleh dari hasil kejahatan atau ilegal; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mau membeli pupuk dari saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) sak dengan harga masing-masing untuk jenis Urea Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), pupuk jenis ZA Rp. 55.000,- (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), pupuk jenis SP36 Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan pupuk jenis Ponska Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), oleh karena Terdakwa merasa harga tersebut agak murah dan Terdakwa berkehendak untuk digunakan memupuk tanaman cengkeh dan tambak udang, sedangkan sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa pupuk tersebut adalah milik saksi H. Imam Subawi; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membeli pupuk yang diketahui bahwa pupuk tersebut adalah dari Toko Sandang Murah yang merupakan toko milik saksi H. Imam Subawi, disamping itu Terdakwa tahu pasti perbedaan harga di toko tempat biasa Terdakwa membeli pupuk dengan harga yang ditawarkan oleh saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma, maka dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa terdapat dugaan bahwa barang yang dibelinya berasal dari kejahatan; -----



Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat Terdakwa sudah menduga bahwa barang yang dibelinya tersebut berasal dari hasil kejahatan, oleh karena dapat menduga merupakan salah satu komponen unsur ini, maka dengan terbuktinya komponen tersebut berarti unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam perkara ini menjuntokan Dakwaan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang pasal 64 ayat (1) KUHPidana tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHPidana mengatur tentang Perbuatan Berlanjut dan untuk dinyatakan seorang telah melakukan perbuatan berlanjut harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----

- o Syarat 1 : harus timbul dari suatu niat;

- o Syarat 2 : perbuatan tersebut harus sama macamnya;

- o Syarat 3 : antara perbuatan yang satu dengan lainnya tidak boleh terlalu lama; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan meskipun Terdakwa mengetahui pupuk yang dibelinya tersebut berasal dari toko milik saksi H. Imam Subawi dan harga yang ditawarkan tersebut lebih murah dari pada harga toko tetap saja melakukannya dan hal itu ia lakukan sebanyak 5 (Lima) kali dalam kurun waktu sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 karena berharap mendapatkan harga yang lebih murah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena Terdakwa merasa harga yang ditawarkan oleh saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma lebih murah, lalu Terdakwa tidak perlu mendatangi toko untuk membeli pupuk karena sudah diantarkan langsung oleh saksi Burhan Bin Dg Ewa, saksi Didi Aliasda Alias Didi, saksi Alfiandi Alias Andi dan saksi Rahman Alias Bejo Bin Lamma ke tempat tinggal Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membeli pupuk tersebut untuk digunakan memupuk tanaman cengkeh dan tambak udang dan Terdakwa membeli pupuk tersebut sebanyak 5 (Lima) kali dalam kurun waktu sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan Terdakwa sudah melakukan 5 (Lima) perbuatan sejenis dalam tenggang waktu lebih



kurang 4 (Empat) bulan dan hal tersebut ia lakukan untuk mendapatkan pupuk dengan harga murah guna keperluan memupuk kebun cengkeh dan tambak udang milik Terdakwa, hal ini berarti apa yang dilakukan Terdakwa adalah beberapa perbuatan sejenis yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dan timbul dari satu niat, sehingga syarat Perbuatan Berlanjut sebagaimana dikehendaki Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa, dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan Yang Dilakukan Secara Berlanjut**", sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

➤ Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

2. Keadaan yang meringankan :

➤ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

➤ Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----

➤ Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

➤ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai ancaman hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa oleh karena sifat dari perbuatan tersebut tidak perlu dijalani, maka adalah tepat dan adil menurut hukum kepada Terdakwa dijatuhi pidana dalam Pasal 14a ayat (1) KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap masa Tahanan yang sudah dijalani Terdakwa barulah dapat dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila Terdakwa telah melanggar syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang sebelum masa Percobaan yang sudah ditetapkan berakhir; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti sebagaimana yang termuat pada Daftar Barang Bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Pasal 14a ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HALIKA Binti COLLENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan Yang Dilakukan Secara Berlanjut**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**; -----
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari terdapat Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum habis masa Percobaan selama **4 (Empat) Bulan**; -----
4. Memerintahkan Masa Penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Terdakwa telah melanggar syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang sebelum masa Percobaan yang sudah ditetapkan berakhir; -----

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Merek Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9781 BB, Dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5FK14073 dan Nomor Mesin : 4D34T-15214; -----
- 1 (Satu) Karung Pupuk Merek UREA; -----
- 3 (Tiga) Karung Pupuk Merek Ponska; -----
- 2 (Dua) Karung Pupuk Merek ZA; -----

Halaman 22 dari 23. Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi F5 2019 CV. Sandang Murah;

- 3 (Tiga) Blok Nota Distributor CV. Sandang Murah;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi H. IMAM SUBAWI yang merupakan pemilik Toko Sandang Murah; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh kami, IRWAN MUNIR, SH.,MH Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Ketua, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH dan BASRIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTIKA YUDHA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh AYU ALIFIANDRI ZAINAL, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

IRWAN MUNIR, SH.,MH

ttd

2. BASRIN, SH

Panitera Pengganti,

ttd

KARTIKA YUDHA, SH

Halaman 23 dari 23. Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Kka